



P U T U S A N

Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Xxxx , tempat/ tanggal lahir, Sukabumi 15 Maret 1995 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxx , tempat / tanggal lahir, Sukabumi 02 Agustus 1991 (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat/tinggal dahulu di Xxxx Kabupaten Sukabumi, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Cbd pada tanggal 18 Maret 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2013 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 465/09/X/2013 Tertanggal 09 Oktober 2013;

Hal 1 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxx Kabupaten Sukabumi sebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak/keturunan;
4. Bahwa sesudah akad pernikahan suami mengucapkan sighat taklik talak dihadapan istri, dan apabila suami melanggarnya maka istri tidak ridho;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2014, kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, hal itu disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab dalam hal keuangan keluarga, sehingga orang tua Penggugat yang harus menanggung beban dalam rumah tangga dengan cara bekerja;
 - b. Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa terabaikan;
 - c. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita selama 4 tahun;
6. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Desember 2014, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat kepada keluarga Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal 2 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah tidak mungkin terwujud;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan thalak satu Khul'i Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx) dengan membayar iwadh Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain, dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Cibadak dan mengumumkannya melalui Radia Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Sukabumi dan pula tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 3 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Surat

- Potocopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat Nomor Nomor 465/09/X/2013 Tertanggal 09 Oktober 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode P;

B. Bukti Saksi

1. Nama **Lia Marsiani binti Jamaludin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2013;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik dan menandatangani dalam buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxx Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;

Hal 4 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sejak bulan Desember 2014 telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali sudah lebih dari empat tahun berturut-turut lamanya;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
 - Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
2. Nama **Mimin binti Sidik**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di kampung Genteng RT 002 RW 006 Desa Lembur Sawah Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai keponakan saksi;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat sekitar tahun 2013;
 - Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat ada mengucapkan sighat taklik dan menandatangani dalam buku nikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di xxxx Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa Tergugat sejak bulan Desember 2014 telah pergi sendiri meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali sudah lebih dari empat tahun berturut-turut lamanya;

Hal 5 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja/nafkah wajib kepada Penggugat dan membiarkan (tidak memperdulikan Penggugat) ;
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan Penggugat sebagai pengganti nafkahnya selama ditinggalkan oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan; bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan surat gugatan Penggugat yang diajukan di wilayah hukum Pengadilan Agama di tempat tinggal Penggugat, dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto pasal 142 ayat (1) R.Bg, Pengadilan Agama Cibadak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah

Hal 6 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan tidak nyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara Verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi apa yang diamanatkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak menuntut cerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai pasal 130 HIR jo PERMA RI Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan Tergugat melanggar sighth taklik yang telah diucapkannya setelah akad nikah dilangsungkan point 1, yaitu apabila saya meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut lama, 2 yaitu atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan point 4. Yaitu atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat dijadikan oleh Penggugat sebagai nafkahnya sampai sekarang sudah lebih dari empat tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR jo SEMA Nomor 9 tahun 1964, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat kabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Hal 7 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa Potokopi kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Oktober 2013 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Penggugat tersebut, terbukti sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai tentang telah terjadinya pelanggaran sighat taklik oleh Tergugat dapat dipertimbangkan, karena saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa

Hal 8 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Desember 2014 dan tidak pernah pulang sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau barang sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dihitung sudah lebih dari empat tahun lamanya adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dengan penjelasan dan keterangannya di muka sidang dan keterangan kedua orang saksi dibawah sumpah serta alat bukti surat (P) tersebut, kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2013 tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Kalapanunggal Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa, sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang bersatu kembali dihitung sudah lebih dari empat tahun berturut-turut lamanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dihitung sudah lebih dari empat tahun lamanya, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar sumpah taklik angka 1, 2. dan 4 yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah;

Hal 9 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta dan atau barang sesuatu yang dapat Penggugat jadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat selama ditinggalkan oleh Tergugat ;
- Bahwa, para saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah harus dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam sighat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan ternyata dalam surat gugatannya, Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang 'iwadh sebesar Rp 10.000,(sepuluh ribu rupiah) yang menjadi salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa pada saat di jatuhkan putusan ini Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah angka 1, 2 dan 4, dengan demikian terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang di maksud dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 10 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari kitab suci al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 34;

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya "...dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum maka gugatan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang Perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Drs.H.Mustofa Kamil,M.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan

Hal 11 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jenal Mutakin,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Drs.H.Mustofa Kamil,M.H

Panitera Pengganti

Jenal Mutakin,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 125.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 250.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 471.000,-

----- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) -----

Hal 12 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd



Hal 13 dari 13 hal Put.477/Pdt.G/2019/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)